

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip syariah serta nilai-nilai Islam. Operasionalnya dijalankan berdasarkan etika Islam yang menolak praktik bunga, menghindari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), serta menjauhi unsur ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, bank syariah berpegang pada asas keadilan dan hanya menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha yang halal. Meskipun sering disamakan dengan konsep bank tanpa bunga, cakupan bank syariah sesungguhnya lebih luas. Tidak hanya meniadakan bunga, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat (Ilham & Kara, 2021).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat. Awalnya bank syariah muncul di Indonesia sebagai respon kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap sebuah alternatif perbankan. Terutama yang mampu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan bank syariah

semakin meningkat atas kesadaran masyarakat tentang dampak negatif praktik perbankan konvensional, terutama bunga yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Hermansyah, 2025). Sehingga aspek yang ditekankan dalam operasional bank syariah yaitu kepatuhan pada prinsip ajaran agama Islam, patuh pada prinsip kehati-hatian dan peningkatan kualitas, serta tegas dalam upaya menstabilkan sistem perbankan secara umum.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank syariah berperan menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga bank syariah terus berupaya meningkatkan layanan dan produk-produk yang terbaik. Salah satu indikator kemajuan bank syariah terlihat dari meningkatnya upaya dalam memperluas jaringan. Selain itu bank syariah juga terus memperkuat fungsi intermediasi keuangannya, jangkauan dan kinerjanya melalui keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. BUS memiliki izin operasional sebagai bank syariah dari otoritas perbankan dan menjalankan kegiatan perbankan yang mencakup

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan perbankan lainnya sesuai dengan hukum syariah (Kompasiana,2024), sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit yang dimiliki oleh bank konvensional yang menyediakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. UUS beroperasi sebagai bagian dari bank induk konvensional, tetapi memiliki pembukuan dan manajemen yang terpisah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kedua lembaga tersebut berperan penting dalam memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional, baik melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah maupun dalam mendorong inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Dengan adanya BUS dan UUS, sistem perbankan syariah semakin kompetitif dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Ilham & Kara, 2021).

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan tren yang positif, hal tersebut tetap perlu diiringi oleh kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar perkembangan yang dicapai dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian. Salah satu indikator utama dalam menilai dan meningkatkan kinerja keuangan bank, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba

secara optimal, yang merupakan tujuan utama dari aktivitas perbankan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank, dan sebaliknya profitabilitas yang rendah menunjukkan penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Siti Khoiriyah, 2022).

Dalam perbankan syariah terdapat berbagai jenis produk, seperti penghimpunan dana, jasa perbankan, dan pembiayaan. Dari berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh bank, produk pembiayaan menjadi produk unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laba bank. Dengan skala pertumbuhan yang menunjukan laba yang diperoleh dari produk pembiayaan meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip dari (Bisnis.com, 2025), produk pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 9,77% secara tahunan (*year on year/YOY*) pada Januari 2025. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp639,07 triliun, meningkat dari Rp582,20 triliun. OJK juga mencatat bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih menunjukkan tren positif, dengan kontribusi signifikan dari pembiayaan perbankan syariah dan piutang pembiayaan syariah. Pertumbuhan pembiayaan yang pesat ini menunjukkan peran penting bank syariah dalam mendorong perekonomian nasional. Namun, peningkatan

aktivitas pembiayaan tersebut juga perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif, mengingat potensi meningkatnya risiko gagal bayar dapat memengaruhi stabilitas dan kualitas aset perbankan syariah (Rusby & Arif, 2022).

Dalam konteks ini, salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah yaitu *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah, yaitu pembiayaan yang pembayarannya tertunda dan telah melewati jangka waktu yang disepakati sejak awal (Kasmir, 2019). Tingginya nilai NPF menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menekan profitabilitas bank. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap tren NPF guna mengetahui tingkat kesehatan pembiayaan serta kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan yang muncul. Ketika rasio NPF menunjukkan peningkatan, hal tersebut menandakan adanya permasalahan dalam kualitas pembiayaan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Dalam kondisi tersebut, restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu strategi yang digunakan bank syariah untuk menekan risiko gagal bayar dan memulihkan kualitas

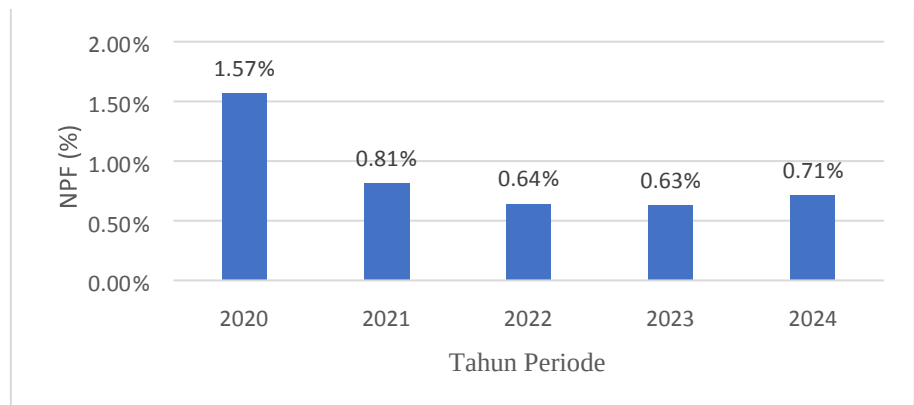
aset, sehingga diharapkan dapat menjaga tingkat profitabilitas dan keberlanjutan kinerja perbankan syariah.

Restrukturisasi pembiayaan berperan penting dalam menjaga kualitas aset produktif bank. Melalui pemberian keringanan atau penyesuaian bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Restrukturisasi pembiayaan diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah. Tujuan dari adanya restrukturisasi pembiayaan ialah untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank syariah (Meilinda & Muttaqin, 2022).

Melalui restrukturisasi yang tepat dan terukur, tingkat NPF dapat ditekan secara signifikan, sehingga potensi risiko kerugian dapat diminimalkan dan kinerja profitabilitas bank mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah berperan penting dalam memperbaiki kualitas aset produktif serta meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan juga mencerminkan upaya manajemen bank dalam menjaga keseimbangan

antara prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan pengelolaan restrukturisasi yang optimal, bank syariah dapat mempertahankan stabilitas keuangan sekaligus memperkuat daya saingnya dalam industri perbankan syariah.

Berikut merupakan persentase pertumbuhan NPF yang ada pada BUS:



Gambar 1.1 Pertumbuhan NPF BUS Tahun 2020 s.d 2024

Sumber: www.ojk.co.id

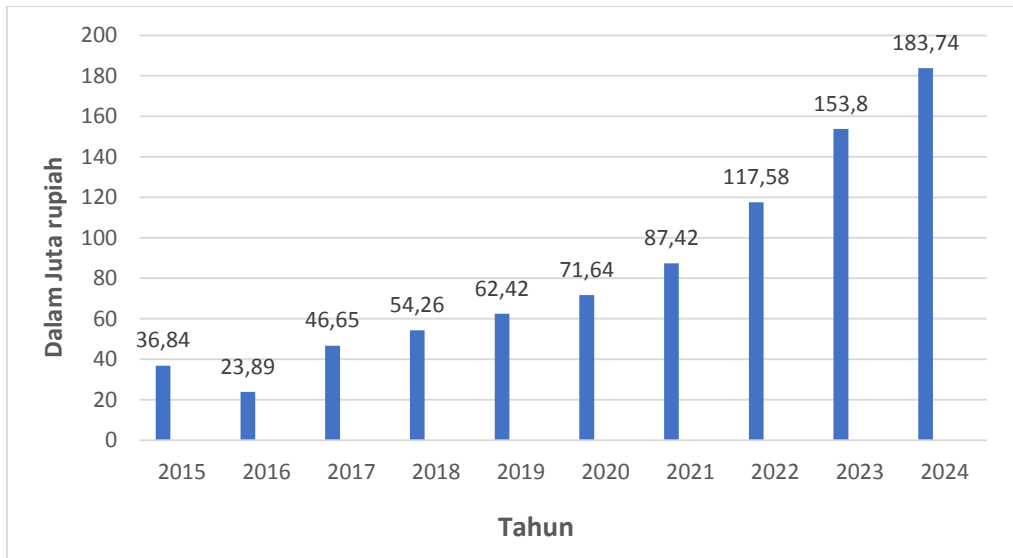
Dapat dilihat berdasarkan grafik pertumbuhan NPF pada BUS menunjukkan bahwa rasio NPF BUS mengalami penurunan signifikan dari 1,57% pada tahun 2020 menjadi 0,63% pada 2023, sebelumnya meningkat menjadi 0,71% pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin membaik, mulai terkendali, dan tingkat risiko pembiayaan bermasalah tetap berada dalam batas sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun adanya kenaikan pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian yang lebih dan tindakan yang

tepat untuk menjaga terjadinya risiko pembiayaan dimasa mendatang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen risiko pembiayaan secara lebih komprehensif. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan pembiayaan secara berkelanjutan menjadi penting untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko di periode berikutnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, pada 16 Desember 2009 BCA Syariah muncul sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menunjukkan kinerja positif dan pertumbuhan yang stabil. Sejak resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah tepat pada 5 April 2010, BCA Syariah terus memperkuat posisinya di pasar dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang inovatif serta berorientasi pada kebutuhan nasabah. Pertumbuhan kinerja BCA Syariah dapat dilihat dari peningkatan aset dan pembiayaan yang menunjukkan tren positif dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Total aset BCA Syariah meningkat dari sekitar Rp8,63 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp14,47 triliun pada tahun 2023, sedangkan total pembiayaan yang disalurkan naik dari Rp5,65 triliun menjadi Rp9,01 triliun Berdasarkan laporan keuangan tahunan (Bank BCA Syariah, 2024). Peningkatan ini mencerminkan kemampuan

BCA Syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara efektif serta memperluas penyaluran dana kepada Masyarakat.

Dukungan infrastruktur yang kuat serta jaringan yang luas dari induk perusahaannya, Bank Central Asia (BCA), menjadi faktor penting yang memungkinkan BCA Syariah memberikan layanan keuangan yang efisien, modern, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui strategi tersebut, BCA Syariah mampu meningkatkan daya saing sekaligus mempertahankan reputasi yang baik dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah di tengah ketatnya kompetisi industri perbankan nasional (Amalia, 2022). Selain itu, kemampuan BCA Syariah dalam menjaga kinerja keuangan secara konsisten, terutama dari aspek profitabilitas, semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bank syariah dengan performa yang unggul dan berkelanjutan. Profitabilitas yang baik menggambarkan bahwa bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif, dengan mengelola dana dan pembiayaan secara produktif sehingga menghasilkan laba yang sehat. BCA Syariah menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik menandakan kemampuan bank dalam mengelola aset dan pembiayaan secara efisien untuk menghasilkan laba yang optimal. Dapat dilihat pada grafik pertumbuhan laba pada BCA Syariah dari tahun 2015 hingga 2024, berikut grafik pertumbuhan laba:



Gambar 1. 2 Grafik Pertumbuhan Laba BCA Syariah 2015 s.d 2024

Sumber: www.ojk.co.id

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa laba BCA Syariah mengalami fluktuasi pada setiap periodenya. Tercatat laba menurun dari Rp36,84 miliar di tahun 2015 menjadi Rp23,89 miliar pada tahun 2016, kemudian mulai mengalami pemulihan pada 2017 sebesar Rp46,65 miliar dan terus meningkat secara berkelanjutan menjadi Rp183,74 miliar pada tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan perbaikan kinerja keuangan dan pertumbuhan usaha yang semakin stabil dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan laba adalah efektivitas pengelolaan pembiayaan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembiayaan, muncul pula tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya terkait NPF.

Oleh karena itu, penting bagi BCA Syariah untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat, salah satunya melalui restrukturisasi pembiayaan, agar pertumbuhan yang dicapai tetap berkelanjutan serta tidak berdampak negatif terhadap stabilitas profitabilitas dan kualitas aset bank termasuk melalui restrukturisasi pembiayaan.

Penelitian sejenis yang telah mengkaji pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF. Seperti yang telah dilakukan oleh Yumi Sri Andriati (2024), penelitian tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan periode 2021 s.d 2022 objek pada penelitian tersebut dilakukan pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Berbeda dengan penelitian ini, peneliti menggunakan data dari tahun 2017 s.d 2024 dan menggunakan BCA Syariah sebagai objek penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada periode observasi yang lebih panjang, yaitu 2017–2024, yang mencakup masa sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19, sehingga dapat menggambarkan perubahan dinamika restrukturisasi pembiayaan terhadap NPF secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek Bank BCA Syariah yang masih jarang diteliti, sehingga memberikan sudut pandang baru terkait efektivitas restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat literatur mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah serta memberikan masukan bagi

lembaga perbankan dan regulator dalam pengambilan keputusan strategis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi penting yang berperan dalam pengelolaan risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Tingkat NPF yang terjaga mencerminkan keberhasilan bank dalam mempertahankan kualitas aset serta stabilitas kinerja keuangannya. Perubahan kondisi ekonomi selama periode 2017 hingga 2024 menuntut perbankan syariah untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan secara adaptif dan berkelanjutan. Penurunan rasio NPF yang disertai dengan peningkatan kinerja keuangan mengindikasikan adanya potensi keterkaitan antara restrukturisasi pembiayaan dan kualitas pembiayaan. Meskipun demikian, hubungan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut melalui penelitian empiris agar diperoleh temuan yang objektif, valid dan terukur. Oleh karena itu, fenomena meningkatnya risiko pembiayaan menuntut adanya upaya strategis untuk menekan angka pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut menjadi dasar dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada BCA Syariah Periode 2017 s.d 2024.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi ini, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi dan pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi gambaran yang telah penulis identifikasi pada penelitian ini antara lain:

1. Adanya fluktuasi Tingkat NPF BUS turun dari 1,57% (2020) menjadi 0,64% (2023) namun fluktuasi tahun 2024 senilai 0,71%. Dimana bank BCA Syariah yang terdaftar di BUS dan menjadi objek penelitian ini perlu di uji bagaimana pengaruh Restrukturisasi pembiayaan bisa menekan lonjakan NPF pada masa mendatang.
2. Laba BCA Syariah mengalami peningkatan hingga 293,9% dari tahun 2017 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan tingkat ekspansi dan kapasitas usaha yang dilakukan oleh BCA Syariah.
3. Aset BCA Syariah meningkat hingga 67.66% sejak tahun 2019 hingga pada tahun 2023, dan total pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sekitar dengan periode yang sama.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini memiliki tujuan agar peneliti menghindari kesalahan dan meluasnya permasalahan agar dapat diatasi secara spesifik, lebih sistematis dan memudahkan pokok bahasan mencapai target penelitian yang diinginkan. Maka penelitian ini berfokus pada

pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BCA Syariah periode 2017 s.d 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BCA Syariah periode 2017 s.d 2024?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BCA Syariah periode 2017 s.d 2024.

F. Manfaat penelitian

Peneliti tentunya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

- a) Bagi Akademisi, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dan referensi sebagai materi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Bagi peneliti, hasil ini dapat membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir program S1 di Universitas Islam Negeri Sultan

Hasanuddin Banten, dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BCA Syariah periode 2017 s.d 2024.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat baik nasabah ataupun calon nasabah BCA Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan terkait pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BCA Syariah periode 2017 s.d 2024.
- b) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan teknik apabila kebijakan pembiayaan akibat bencana alam maupun non-alam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan sistematika penulisan atau struktur pembahasan yang sistematis dalam penjabaran gagasan, ide ataupun hasil dari penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, manfaat penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoretis, dalam bab ini menyajikan landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka dan pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan menjelaskan pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BCA Syariah periode 2017 s.d 2024. Teori yang didapat menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antar variabel dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan dengan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian dengan hasil dari analisis pengolahan data yang telah dilakukan dan menjelaskan gambaran umum tentang objek penelitian dan pengujian hipotesis

BAB V Kesimpulan dan Saran, dibab penutup berisi kesimpulan berdasarkan penelitian dari analisis data yang telah diolah dan telah

dibahas pada bab sebelumnya serta saran dari peneliti sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.